



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

NOMOR II TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien perlu meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan intern di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
4. Standar Kompetensi Auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

5. Kompetensi umum adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.
6. Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya.
7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.
8. Standar Kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan dan auditor penyelia.
9. Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan auditor pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.

Pasal 2

Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, independensi dan integritas Aparatur Pengawasan Intern serta meningkatkan hasil pengawasan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Auditor yang diatur dalam lampiran Peraturan ini terdiri atas:
 - a. Bab 1 Pendahuluan;
 - b. Bab 2 Prinsip-prinsip Dasar;
 - c. Bab 3 Standar Kompetensi Auditor Terampil; dan
 - d. Bab 4 Standar Kompetensi Auditor Ahli.
- (2) Standar Kompetensi Auditor Terampil meliputi Standar Kompetensi Auditor Pelaksana, Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Standar Kompetensi Auditor Penyelia.

- (3) Standar Kompetensi Auditor Ahli meliputi Standar Kompetensi Auditor Pertama, Standar Kompetensi Auditor Muda, Standar Kompetensi Auditor Madya, dan Standar Kompetensi Auditor Utama.
- (4) Standar Kompetensi Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan di dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Pasal 5

- (1) APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.
- (2) APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik.
- (2) Untuk menjabat sebagai auditor, setiap Aparatur Sipil Negara wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar

bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (3) Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.
- (4) Kompetensi teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tujuh bidang kompetensi yaitu:
 - a. kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik;
 - b. kompetensi bidang strategi pengawasan;
 - c. kompetensi bidang pelaporan hasil pengawasan;
 - d. kompetensi bidang sikap profesional;
 - e. kompetensi bidang komunikasi;
 - f. kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;
 - g. kompetensi bidang manajemen pengawasan.
- (5) Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan.
- (2) Untuk dapat melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor wajib memiliki kompetensi yaitu kompetensi yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit.
- (3) Standar kompetensi teknis substansi pengawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan.

- (4) Standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tersendiri oleh unit APIP yang terkait dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Auditor.

Pasal 8

Standar Kompetensi Auditor berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 9

Apabila dalam evaluasi yang dilakukan terhadap Standar Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat hal-hal baru yang perlu disempurnakan, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ini ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS JENDERAL

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



TASDIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

BAB 1
PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profesi auditor. Perkembangan teknologi, masyarakat pemakai jasa yang semakin sadar akan kepentingannya, serta peraturan pemerintah yang memberikan konsekuensi terhadap akuntabilitas publik telah banyak mengubah tujuan, fokus, serta pendekatan audit. Akibatnya, profesi audit kini tidak hanya sekedar melakukan audit (*doing auditing*), tetapi juga memberikan kepastian/penjaminan dan kegiatan konsultasi untuk penyelesaian masalah (*providing assurance and consulting activity*), dan dari sekedar berfokus pada pendekatan transaksi (*transaction-based approach*) menjadi lebih berfokus pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based focus*). Perubahan ini memberikan pengaruh tidak hanya bagi auditor eksternal tetapi juga bagi auditor internal.

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko (*the effectiveness of risk management, control, and governance processes*).


Auditor selain bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga memiliki tanggung jawab profesi dan kewajiban moral kepada masyarakat pemakai jasa sesuai standar yang berlaku umum. Untuk menghasilkan produk jasa yang sesuai dengan standar yang berlaku umum tersebut, auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kompetensi yang dimilikinya dalam semua

pelaksanaan tugasnya. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab auditor secara profesional maka diperlukan kualifikasi kompetensi auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya. Kualifikasi kompetensi auditor tersebut perlu diatur dalam suatu Standar Kompetensi Auditor. Penyusunan Standar Kompetensi Auditor juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya). Secara ringkas, upaya peningkatan efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan organisasi menjadi hal utama yang mendasari disusunnya Standar Kompetensi Auditor, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



1.2 TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR

Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien.



Standar Kompetensi Auditor berfungsi sebagai dasar dalam pengangkatan; penyusunan/pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme auditor; penetapan pola sertifikasi auditor; pengembangan karier; penilaian kinerja; pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam Jabatan Fungsional Auditor; serta sebagai dasar penetapan remunerasi auditor. Gambar berikut menjelaskan fungsi Standar Kompetensi Auditor.


1.3 RUANG LINGKUP

Standar Kompetensi Auditor menguraikan kompetensi bagi auditor untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku umum. Kompetensi yang dimaksud dalam standar ini meliputi kompetensi umum dan kompetensi teknis

pengawasan. Kompetensi umum terkait dengan persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor, terdiri dari persyaratan jasmani tertentu dan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku. Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan terdiri dari kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial, yang difokuskan pada pengetahuan profesional minimal, keterampilan/keahlian profesional minimal, dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai jabatannya.

Standar Kompetensi Auditor tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi secara menyeluruh yang diperlukan oleh suatu tim kegiatan pengawasan. Standar ini juga tidak menguraikan kemampuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu penugasan pengawasan tertentu yang secara khusus memerlukan kompetensi yang relevan. Untuk dapat melaksanakan penugasan pada suatu area atau industri yang spesifik secara kompeten, auditor memerlukan pendidikan dan pelatihan yang lebih spesifik yaitu yang terkait dengan teknis substansi pengawasan tertentu dan teknis substansi spesifik karakteristik unit. Standar kompetensi spesialis teknis substansi pengawasan tertentu dan standar kompetensi spesialis teknis substansi spesifik karakteristik unit akan diterbitkan tersendiri oleh organisasi profesi auditor spesialis yang bersangkutan. Standar kompetensi ini berlaku bagi semua auditor di lingkungan APIP.

Ruang lingkup Standar Kompetensi Auditor dapat digambarkan sebagai berikut:



1.4 REFERENSI

Referensi dalam penyusunan Standar Kompetensi Auditor adalah:

- a. *Government Internal Audit Competency Framework – Government Internal Audit Profession - UK HM Treasury;*
- b. *The Certified Government Auditing Professional[®] (CGAP[®]) – The Institute of Internal Auditors (IIA);*
- c. *Common Body of Knowledge – IIA;*
- d. *Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) The Comptroller General of the United States.*

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR

Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

Prinsip-prinsip dasar ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 1000 - Kewajiban Auditor
 - 1010 - Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan
 - 1020 - Mempertahankan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*)

- 1100 - Kewajiban APIP
 - 1110 - Memastikan Setiap Penugasan Pengawasan Dilaksanakan oleh Tim yang Kompeten
 - 1120 - Meningkatkan Kompetensi Auditor sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pengawasan

- 1200 - Kerangka Konseptual Standar Kompetensi Auditor
 - 1210 - Definisi Standar Kompetensi Auditor
 - 1220 - Kompetensi Umum
 - 1230 - Kompetensi Teknis Pengawasan
 - 1240 - Kompetensi Kumulatif

1000 - KEWAJIBAN AUDITOR

1010 - Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan

Auditor wajib memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan sesuai jenjang jabatannya.

Auditor wajib memiliki kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan /keahlian (*Skill*), dan sikap

perilaku (*Attitude*). Seiring perjalanan karir jenjang jabatannya, auditor dituntut untuk melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan kompetensi yang semakin tinggi pula.

Kompetensi yang wajib dimiliki auditor bergradasi sesuai dengan tugas (*tasks*) auditor pada setiap jenjang jabatan yang meliputi:

1. melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana oleh Auditor Pelaksana,
2. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah oleh Auditor Pelaksana Lanjutan,
3. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang oleh Auditor Penyelia,
4. melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi oleh Auditor Pertama,
5. memimpin pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Muda,
6. mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Madya,
7. mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Utama.

1020 - Mempertahankan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*)

Auditor wajib senantiasa mempertahankan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan pengawasan.

Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus Menerus yang sangat penting bagi auditor dalam mempertahankan kompetensinya. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik audit. Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program

pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang Pengawasan.

1100 - KEWAJIBAN APIP

1110 - Memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang kompeten

APIP wajib memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan oleh tim yang secara kolektif memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan penugasan tersebut.

Keberhasilan APIP dalam melaksanakan misinya tergantung dari apakah APIP tersebut memiliki staf yang kompeten dan terlatih atau tidak. APIP harus memastikan kompetensi secara kolektif dimiliki oleh tim dalam melaksanakan penugasan pengawasan, tetapi tidak mengharuskan setiap auditor memiliki kompetensi individu secara penuh dalam penugasan tersebut. APIP harus memiliki proses rekrutmen dan evaluasi untuk membantunya memastikan terpenuhinya sumber daya manusia dengan kompetensi yang cukup. Sifat dan formalitas proses tersebut tergantung dari beberapa faktor antara lain besar kecilnya organisasi, sifat pekerjaan, dan struktur organisasinya.

Dalam hal penugasan yang bersifat khusus/spesialis, pimpinan APIP wajib menetapkan kompetensi teknis apa saja yang diperlukan auditor untuk dapat secara kompeten melaksanakan penugasannya. APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan. Pimpinan APIP wajib menggunakan advis dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat mencakup aktuaris, penilai, pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik, ahli geologi, dan profesi lainnya. Tenaga ahli tersebut boleh berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

1120 - Meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan

APIP wajib meningkatkan kompetensi auditor sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan.

Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan guna memastikan auditor yang ditugaskan kompeten untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.

1200 - KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR KOMPETENSI AUDITOR

1210 - Definisi Standar Kompetensi Auditor

Standar Kompetensi Auditor menjelaskan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk dapat melakukan tugas-tugas dalam jabatan fungsional auditor dengan hasil baik. Standar Kompetensi Auditor terdiri dari kompetensi umum dan kompetensi teknis pengawasan.

Standar Kompetensi Auditor adalah standar minimal dalam praktik internal audit di lingkungan APIP. Seluruh auditor didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya di atas standar ini, misalnya dengan memperoleh kompetensi spesialis melalui kualifikasi formal seperti mengikuti sertifikasi yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* maupun organisasi profesi lainnya, Termasuk memperoleh sertifikasi di bidang pengawasan yang bersifat

husus/spesialis melalui diklat teknis substansi pengawasan.

1220 - Kompetensi Umum

Untuk menjabat sebagai auditor, setiap PNS wajib memenuhi persyaratan jasmani tertentu dan wajib memiliki kompetensi dasar bersikap dan berperilaku yang akan menjamin bahwa auditor tersebut memiliki kemampuan untuk dapat melaksanakan setiap penugasan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kompetensi umum terkait dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor. Kompetensi umum yang merupakan kompetensi dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor dijabarkan sebagai berikut.

No.	Kompetensi Umum	Level Kompetensi Umum	
		Auditor Terampil	Auditor Ahli
1	Dorongan untuk berprestasi	Mampu memenuhi standar prestasi atau target yang telah ditetapkan oleh manajemen/pimpinan.	Mampu membuat suatu perubahan spesifik dalam sistem atau metode kerja untuk meningkatkan prestasi kerja (bekerja dengan lebih efisien, efektif, dan inovatif).
2	Pemikiran Analitis	Mampu bekerja dengan menggunakan aturan dasar, logika, dan pengalaman masa lampau, serta bekerja dengan pola kecenderungan (<i>pattern</i>) dalam mengidentifikasi masalah.	Mampu membuat situasi atau ide yang kompleks menjadi jelas, sederhana, dan mudah dimengerti dengan menyusun suatu penjelasan yang berarti. Mampu menyampaikan observasi atau pengetahuan yang ada dengan cara sederhana. Mampu memadukan ide-ide dan informasi dan membuat gambaran yang lebih besar menjadi lebih lengkap dan jelas.
3	Orientasi Pengguna	Mampu memenuhi permintaan pengguna dan memastikan apakah jasa/pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna.	Mempunyai inisiatif untuk mencari tahu kebutuhan jasa/pelayanan apa yang diinginkan dan bisa menyesuaikan jasa/pelayanan tersebut dengan kebutuhan pengguna.

4	Kerja sama	Mampu bekerja sama dengan orang lain serta peduli dengan tugas dan permasalahan orang lain dengan cara memberikan saran, masukan, bahan pertimbangan, atau solusi.	Memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, permasalahan, dan kemajuan kelompok serta mengajak orang lain untuk terlibat di dalam kegiatan kelompok.
5	Manajemen stres	Mampu bekerja dalam situasi yang penuh tekanan dan keterbatasan dengan menerapkan metode bekerja sesuai standar.	Mampu menangani pekerjaan sehari-hari dengan percaya diri, mudah beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan. Mampu menunjukkan kelenturan pada waktu dihadapkan pada tugas yang sulit atau berbeda pada saat yang bersamaan. Mampu menunjukkan kinerja dalam situasi yang mendesak (darurat, periode yang sangat sibuk, tenggat waktu).
6	Komitmen organisasi	Memiliki kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan sasaran organisasi.	Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mendukung organisasi secara aktif serta berusaha menjaga dan menampilkan citra organisasi yang baik.

1230 - Kompetensi Teknis Pengawasan

Untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya, auditor wajib memiliki kompetensi teknis pengawasan.

Kompetensi teknis pengawasan terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi teknis pengawasan meliputi 7 bidang kompetensi yang dikategorikan dalam kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.


Ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud adalah:

1. Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik;
2. Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan;
3. Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan;
4. Kompetensi Bidang Sikap Profesional;
5. Kompetensi Bidang Komunikasi;
6. Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan;
7. Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.

Audit internal membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian, dan manajemen risiko. Oleh karena itu sangat penting bagi auditor untuk memiliki kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sektor publik. Selanjutnya agar auditor dapat melaksanakan pengawasan secara profesional maka diperlukan kompetensi bidang strategi pengawasan, yaitu bagaimana pengawasan tersebut dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai PerMenPAN nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Pengawasan yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintah. Oleh karenanya kompetensi di bidang pelaporan hasil pengawasan penting untuk dimiliki auditor agar hasil penugasan pengawasan dapat mendorong perbaikan bagi auditan dalam mengelola organisasinya serta mengendalikan dan mengelola risiko di dalam organisasinya. Sementara itu, kompetensi bidang sikap profesional memastikan auditor berperilaku yang mencerminkan profesionalismenya, baik pada saat sedang melaksanakan penugasannya maupun di luar penugasan pengawasan.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, kompetensi di bidang komunikasi akan membantu memberikan keyakinan bahwa komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti. Selain itu pemahaman auditor mengenai faktor-faktor tertentu dan isu-isu terkait pemerintahan yang terangkum dalam kompetensi bidang lingkungan pemerintahan akan mendukung hasil pengawasan yang realistis dan dapat diterima pihak-pihak terkait.

Terakhir, kompetensi bidang manajemen pengawasan diperlukan agar pengawasan dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai.



Gambar berikut menunjukkan hubungan ketujuh bidang kompetensi yang dimaksud terhadap tujuan organisasi.

Setiap bidang kompetensi diuraikan unsur kompetensi dari aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan pengawasan pada setiap jenjang jabatan. Unsur kompetensi dikembangkan ke dalam tiga ranah dalam Taksonomi Bloom yaitu Kognitif, Psikomotor, dan Afektif (*Cognitive* (C), *Psychomotor* (P), *Affective* (A)) dan terukur dengan menggunakan tingkat C, P, dan A dalam Taksonomi Bloom atau disebut tingkat kompetensi. Pengembangan kompetensi ke dalam Taksonomi Bloom digunakan sebagai alat untuk mengukur kompetensi auditor dan menentukan pola diklat auditor.

Ranah Kognitif disusun dalam enam tingkatan sesuai dengan kompleksitas proses kognitif, yaitu bergradasi mulai dari tingkat pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), evaluasi (C6). Ranah psikomotorik dikelompokkan dalam lima tingkatan yang bergradasi mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi, yaitu imitasi (P1), manipulasi (P2), presisi (P3), artikulasi (P4), dan naturalisasi (P5). Ranah afektif dikelompokkan dalam lima tingkatan yang bergradasi

dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling tinggi, yaitu pengenalan (A1), pemberian respon (A2), penghargaan terhadap nilai (A3), pengorganisasian (A4), pengamalan (A5).

Kompetensi teknis pengawasan merupakan satu kesatuan antara semua unsur kompetensi pada suatu jenjang jabatan dengan gradasi kompetensinya. Beberapa jenjang jabatan sangat mungkin memiliki unsur kompetensi yang sama, akan tetapi tingkat kompetensi yang diinginkan akan bergradasi sesuai dengan kompleksitas dari tugas pengawasan di setiap jenjang.

1240 - Kompetensi Kumulatif

Kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi merupakan kumulatif dari kompetensi pada tingkat atau jenjang jabatan di bawahnya ditambah dengan kompetensi spesifik di jabatannya.

Kompetensi teknis pengawasan disusun per jenjang jabatan auditor dan dibuat berdasarkan premis auditor pada tingkat atau jenjang jabatan yang lebih tinggi sudah memenuhi kompetensi kumulatif dari tingkat atau jenjang jabatan sebelumnya.

Kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana lanjutan merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor pelaksana lanjutan tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor penyelia merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pelaksana dan auditor pelaksana lanjutan ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor penyelia tersebut.

Kompetensi pada jenjang jabatan auditor muda merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor muda tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor madya merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama dan auditor muda ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor madya tersebut. Kompetensi pada jenjang jabatan auditor utama merupakan kompetensi kumulatif dari kompetensi pada jenjang jabatan auditor pertama, auditor muda, dan auditor madya ditambah kompetensi spesifik pada jenjang jabatan auditor utama tersebut.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI AUDITOR TERAMPIL

(Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.)

Standar kompetensi auditor terampil dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- 2000 - Standar Kompetensi Auditor Pelaksana
 - 2010 - Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi auditor pelaksana agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana.
 - 2020 - Kompetensi auditor pelaksana terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.
- 2100 - Standar Kompetensi Auditor Pelaksana Lanjutan
 - 2110 - Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi auditor pelaksana lanjutan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah.
 - 2120 - Kompetensi auditor pelaksana lanjutan terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.
- 2200 - Standar Kompetensi Auditor Penyelia
 - 2210 - Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi auditor penyelia agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang.
 - 2220 - Kompetensi auditor penyelia terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

2000 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR PELAKSANA

- 2010 - **Auditor pelaksana wajib memiliki kompetensi auditor pelaksana agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana.**

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang tidak memerlukan analisis dan pertimbangan profesional, namun disertai dengan supervisi dan bimbingan yang ketat (*closed*

supervision), antara lain mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam rangka:

- a. audit kinerja,
- b. audit atas aspek keuangan tertentu,
- c. audit untuk tujuan tertentu,
- d. audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- e. kegiatan evaluasi,
- f. kegiatan reuiu,
- g. kegiatan pemantauan,
- h. kegiatan pengawasan lain,
- i. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

2020 - **Kompetensi auditor pelaksana terdiri dari unsur-
unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi
tertentu.**

Unsur Kompetensi		Tingkat Kompetensi
1	Kompetensi Inti	
	1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik	
	1 Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C1; P3; A2
	2 Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C1; P3; A2
	3 Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	4 Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C1; P3; A2
	5 Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C1; P3; A2
	6 Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C1; P3; A2
	7 Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C1; P3; A2
	8 Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C1; P3; A2
	9 Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C1; P3; A2
	10 Mampu melakukan reuiu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C1; P3; A2
	11 Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu untuk menilai efektivitasnya.	C1; P3; A2
	12 Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi	C1; P3; A2
	13 Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C1; P3; A2

	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C1; P3; A2
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C1; P3; A2
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C1; P3; A2
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C1; P3; A2
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C1; P3; A2
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C1; P3; A2
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C1; P3; A2
	21	Mampu melakukan reuiu kinerja dan reuiu atas tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	1.2. Strategi Pengawasan		C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C1; P3; A2
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	C1; P3; A2
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reuiu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C1; P3; A2
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C1; P3; A2
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C1; P3; A2
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C1; P3; A2
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan	C1; P3; A2
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reuiu.	C1; P3; A2
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C1; P3; A2
	1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan		C1; P3; A2
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C1; P3; A2
	2	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C1; P3; A2
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C1; P3; A2

1.4. Sikap profesional		C1; P3; A2
1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C1; P3; A2
2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C1; P3; A2
3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C1; P3; A2
4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C1; P3; A2
5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C1; P3; A2
6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan.	C1; P3; A2
7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C1; P3; A2
8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C1; P3; A2
2 Kompetensi Pendukung		C1; P3; A2
2.1. Komunikasi		C1; P3; A2
1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C1; P3; A2
2.2. Lingkungan Pemerintahan		C1; P3; A2
1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C1; P3; A2
2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C1; P3; A2
3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C1; P3; A2
4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik	C1; P3; A2
5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C1; P3; A2
3 Kompetensi Manajerial		C1; P3; A2
3.1. Manajemen Pengawasan		C1; P3; A2
1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C1; P3; A2
2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C1; P3; A2
4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C1; P3; A2

2100 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN

2110 - Auditor pelaksana lanjutan wajib memiliki kompetensi auditor pelaksana lanjutan agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah.

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang agak ketat (*moderate supervision*), antara lain mengumpulkan bahan dan merekapitulasi

data serta mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam rangka:

- a. audit kinerja,
- b. audit atas aspek keuangan tertentu,
- c. audit untuk tujuan tertentu,
- d. audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- e. kegiatan evaluasi,
- f. kegiatan reviu,
- g. kegiatan pemantauan,
- h. kegiatan pengawasan lain,
- i. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

2120 - **Kompetensi auditor pelaksana lanjutan terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.**

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C2; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C2; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C2; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C2; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C2; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C2; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C2; P3; A3
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C2; P3; A3
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C2; P3; A3
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C2; P3; A3
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal	C2; P3; A3
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C2; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi	C2; P3; A3

	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C2; P3; A3
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C2; P3; A3
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip	C2; P3; A3
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C2; P3; A3
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C2; P3; A3
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C2; P3; A3
	21	Mampu melakukan reuiu kinerja dan reuiu atas tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
1.2. Strategi Pengawasan			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit	C2; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi	C2; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reuiu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C2; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola	C2; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C2; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C2; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C2; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis sederhana dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reuiu.	C2; P3; A3
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C2; P3; A3
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			C2; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C2; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data sederhana untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C2; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C2; P3; A3

1.4. Sikap profesional		C2; P3; A3
1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C2; P3; A3
2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C2; P3; A3
3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C2; P3; A3
4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat	C2; P3; A3
5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C2; P3; A3
6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C2; P3; A3
7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C2; P3; A3
8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C2; P3; A3
2. Kompetensi Pendukung		C2; P3; A3
2.1. Komunikasi		C2; P3; A3
1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C2; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan		C2; P3; A3
1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C2; P3; A3
2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C2; P3; A3
3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C2; P3; A3
4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor	C2; P3; A3
5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C2; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial		C2; P3; A3
3.1. Manajemen Pengawasan		C2; P3; A3
1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C2; P3; A3
2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C2; P3; A3
3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan	C2; P3; A3
4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C2; P3; A3

2200 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR PENYELIA

2210 - Auditor penyelia wajib memiliki kompetensi auditor penyelia agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang.

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan

yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang terbatas disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan data, serta melakukan pengujian dalam rangka:

- a. audit kinerja,
- b. audit atas aspek keuangan tertentu,
- c. audit untuk tujuan tertentu,
- d. audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- e. kegiatan evaluasi,
- f. kegiatan reuiu,
- g. kegiatan pemantauan,
- h. kegiatan pengawasan lain,
- i. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

2220 - Kompetensi auditor penyelia terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi		Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti		
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik		
1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko	C3; P3; A3
2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C3; P3; A3
3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C3; P3; A3
5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C3; P3; A3
6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C3; P3; A3
7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C3; P3; A3
8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C3; P3; A3
9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C3; P3; A3
10	Mampu melakukan reuiu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C3; P3; A3
11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu	C3; P3; A3
12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C3; P3; A3

	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C3; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C3; P3; A3
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C3; P3; A3
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C3; P3; A3
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C3; P3; A3
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C3; P3; A3
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C3; P3; A3
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C3; P3; A3
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
1.2. Strategi Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit	C3; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	C3; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C3; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C3; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C3; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C3; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis terbatas dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C3; P3; A3
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C3; P3; A3

1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C3; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data terbatas untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C3; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C3; P3; A3
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C3; P3; A3
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C3; P3; A3
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C3; P3; A3
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C3; P3; A3
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C3; P3; A3
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C3; P3; A3
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C3; P3; A3
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C3; P3; A3
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C3; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C3; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C3; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi,	C3; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C3; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C3; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C3; P3; A3
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C3; P3; A3
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C3; P3; A3

BAB IV
STANDAR KOMPETENSI AUDITOR AHLI

(Paragraf-paragraf berikut yang ditulis dengan huruf tebal adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam kerangka paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.)

Standar kompetensi auditor ahli dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- 3000 - Standar Kompetensi Auditor Pertama
 - 3010 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor pertama agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi.
 - 3020 - Kompetensi auditor pertama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.
- 3100 - Standar Kompetensi Auditor Muda
 - 3110 - Auditor muda wajib memiliki kompetensi auditor muda agar dapat memimpin pelaksanaan pengawasan.
 - 3120 - Kompetensi auditor muda terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.
- 3200 - Standar Kompetensi Auditor Madya
 - 3210 - Auditor madya wajib memiliki kompetensi auditor madya agar dapat mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan.
 - 3220 - Kompetensi auditor madya terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.
- 3300 - Standar Kompetensi Auditor Utama
 - 3310 - Auditor utama wajib memiliki kompetensi auditor utama agar dapat mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan.
 - 3320 - Kompetensi auditor utama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

3000 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR PERTAMA

3010 - Auditor pertama wajib memiliki kompetensi auditor pertama agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi.

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menguji data, menganalisis dan menyimpulkan dalam rangka:

- a. audit kinerja,
- b. audit atas aspek keuangan tertentu,
- c. audit untuk tujuan tertentu,
- d. audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan,
- f. kegiatan evaluasi,
- g. kegiatan reviu,
- h. kegiatan pemantauan,
- i. kegiatan pengawasan lain,
- j. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3020 - Kompetensi auditor pertama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C4; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C4; P3; A3

	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional	C4; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C4; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C4; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C4; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C4; P3; A3
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C4; P3; A3
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C4; P3; A3
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C4; P3; A3
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi .	C4; P3; A3
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C4; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C4; P3; A3
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C4; P3; A3
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C4; P3; A3
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C4; P3; A3
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C4; P3; A3
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C4; P3; A3
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C4; P3; A3
	24	Mampu melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi	C4; P3; A3
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C4; P3; A3
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C4; P3; A3
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C4; P3; A3

1.2. Strategi Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C4; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	C4; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C4; P3; A3
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C4; P3; A3
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C4; P3; A3
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C4; P3; A3
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C4; P3; A3
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C4; P3; A3
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C4; P3; A3
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C4; P3; A3
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C4; P3; A3

1.4. Sikap professional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C4; P3; A3
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C4; P3; A3
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C4; P3; A3
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C4; P3; A3
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C4; P3; A3
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C4; P3; A3
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C4; P3; A3
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C4; P3; A3
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C4; P3; A3
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C4; P3; A3
	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C4; P3; A3

Unsur Kompetensi			Tingkat Kompetensi
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C4; P3; A3
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C4; P3; A3
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C4; P3; A3
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C4; P3; A3
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C4; P3; A3
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C4; P3; A3
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C4; P3; A3
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C4; P3; A3
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C4; P3; A3

3100 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR MUDA

3110 - Auditor muda wajib memiliki kompetensi auditor muda agar dapat memimpin pelaksanaan pengawasan.

Memimpin pelaksanaan pengawasan adalah mengatur, mengkoordinir, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam rangka:

- a. audit kinerja,
- b. audit atas aspek keuangan tertentu,
- c. audit untuk tujuan tertentu,
- d. audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi,
- e. mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan,
- f. kegiatan evaluasi,
- g. kegiatan reviu,
- h. kegiatan pemantauan,
- i. kegiatan pengawasan lain,
- j. membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.

3120 - Kompetensi auditor muda terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur kompetensi			Tingkat Kompetensi
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C5; P4; A4
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C5; P4; A4
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C5; P4; A4
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C5; P4; A4
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C5; P4; A4

	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C5; P4; A4
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C5; P4; A4
	10	Mampu melakukan reuiu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C5; P4; A4
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu untuk menilai efektivitasnya.	C5; P4; A4
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi .	C5; P4; A4
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C5; P4; A4
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C5; P4; A4
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A4
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C5; P4; A4
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C5; P4; A4
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C5; P4; A4
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A4
	21	Mampu melakukan reuiu kinerja dan reuiu atas tata kelola organisasi	C5; P4; A4
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C5; P4; A4
	24	Mampu melakukan reuiu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C5; P4; A4
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A4
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A4
	1.2. Strategi Pengawasan		C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/ investigasi /berindikasi tindak pidana korupsi.	C5; P4; A4
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	C5; P4; A4

	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C5; P4; A4
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A4
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C5; P4; A4
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C5; P4; A4
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	15	Mampu mengidentifikasi keahlian teknis dan pengalaman yang dibutuhkan agar tujuan strategi	C5; P4; A4
	16	Mampu menimbang dan memutuskan skala prioritas dan mengembangkan rencana periodik dalam suatu penugasan pengawasan .	C5; P4; A4
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C5; P4; A4
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C5; P4; A4
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C5; P4; A4
	4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan .	C5; P4; A4
	6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	C5; P4; A4
	7	Mampu melakukan reviu atas pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan.	C5; P4; A4

1.4. Sikap profesional			C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C5; P4; A4
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C5; P4; A4
	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A4
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C5; P4; A4
	5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	C5; P4; A4
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C5; P4; A4
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C5; P4; A4
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C5; P4; A4
	9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	C5; P4; A4
	10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	C5; P4; A4
2. Kompetensi Pendukung			C5; P4; A4
2.1. Komunikasi			C5; P4; A4
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C5; P4; A4
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C5; P4; A4
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C5; P4; A4
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C5; P4; A4
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C5; P4; A4
	6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi .	C5; P4; A4
	7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	C5; P4; A4
	8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan penugasan.	C5; P4; A4
	9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan.	C5; P4; A4
2.2. Lingkungan Pemerintahan			C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C5; P4; A4
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C5; P4; A4
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C5; P4; A4

	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C5; P4; A4
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C5; P4; A4
3. Kompetensi Manajerial			C5; P4; A4
3.1. Manajemen Pengawasan			C5; P4; A4
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C5; P4; A4
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C5; P4; A4
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C5; P4; A4
	5	Mampu memimpin tim sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien.	C5; P4; A4
	6	Mampu melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan pengawasan .	C5; P4; A4
	7	Mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola secara efektif sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengawasan .	C5; P4; A4

3200 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR MADYA

3210 - Auditor madya wajib memiliki kompetensi auditor madya agar dapat mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan.

Mengendalikan teknis pelaksanaan pengawasan adalah melaksanakan supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan, meliputi supervisi teknis atas pelaksanaan audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain; melaksanakan kegiatan pengorganisasian pengawasan; melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan; membantu melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan; dan mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.

3220 - Kompetensi auditor madya terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur kompetensi		Tingkat Kompetensi	
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C5; P4; A5
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C5; P4; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C5; P4; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C5; P4; A5
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C5; P4; A5
	10	Mampu melakukan reviu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C5; P4; A5
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reviu untuk menilai efektivitasnya.	C5; P4; A5
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C5; P4; A5
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C5; P4; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C5; P4; A5
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A5
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C5; P4; A5
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C5; P4; A5
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C5; P4; A5
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	C5; P4; A5
	21	Mampu melakukan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C5; P4; A5

	24	Mampu melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C5; P4; A5
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C5; P4; A5
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C5; P4; A5
	29	Mampu mengarahkan reviu manajemen risiko dan memberikan saran dan cara penerapannya.	C5; P4; A5
	30	Mampu mengarahkan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
1.2. Strategi Pengawasan			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C5; P4; A5
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar-standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C5; P4; A5
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C5; P4; A5
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C5; P4; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C5; P4; A5

	15	Mampu mengidentifikasi keahlian teknis dan pengalaman yang dibutuhkan agar tujuan strategi pengawasan dapat tercapai.	C5; P4; A5
	16	Mampu menimbang dan memutuskan skala prioritas dan mengembangkan rencana periodik dalam suatu penugasan pengawasan .	C5; P4; A5
	17	Mampu mereviu strategi pengawasan dan mengeksplorasi berbagai alternatif strategi yang mencerminkan perubahan di lingkungan pengawasan.	C5; P4; A5
	18	Mampu menganalisis risiko audit dan menyesuaikan dengan strategi dan rencana pengendalian risiko.	C5; P4; A5
	19	Mampu mengidentifikasi ruang lingkup penugasan dan mengetahui keterbatasan yang diakibatkannya serta strategi mengatasinya.	C5; P4; A5
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C5; P4; A5
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C5; P4; A5
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C5; P4; A5
	4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan .	C5; P4; A5
	6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	C5; P4; A5
	7	Mampu melakukan reviu atas pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan.	C5; P4; A5
	8	Mampu melakukan reviu atas laporan hasil pengawasan guna memastikan informasi-informasi kritis telah didukung oleh bukti- bukti yang relevan .	C5; P4; A5
1.4. Sikap profesional			C5; P4; A5
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C5; P4; A5
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C5; P4; A5
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C5; P4; A5
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C5; P4; A5
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C5; P4; A5
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C5; P4; A5
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C5; P4; A5
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C5; P4; A5
	9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	C5; P4; A5
	10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	C5; P4; A5
2. Kompetensi Pendukung			C5; P4; A5
2.1. Komunikasi			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C5; P4; A5

	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C5; P4; A5
	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C5; P4; A5
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C5; P4; A5
	5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	C5; P4; A5
	6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi .	C5; P4; A5
	7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	C5; P4; A5
	8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan penugasan.	C5; P4; A5
	9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan.	C5; P4; A5
	10	Mampu membantu auditor untuk mengembangkan alat dan gaya komunikasi yang tepat.	C5; P4; A5
2.2. Lingkungan Pemerintahan			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C5; P4; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C5; P4; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C5; P4; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C5; P4; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C5; P4; A5
3. Kompetensi Manajerial			C5; P4; A5
3.1. Manajemen Pengawasan			C5; P4; A5
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C5; P4; A5
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C5; P4; A5
	5	Mampu memimpin tim sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien.	C5; P4; A5
	6	Mampu melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan pengawasan .	C5; P4; A5
	7	Mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola secara efektif sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengawasan .	C5; P4; A5

	8	Mampu menyusun program pengawasan termasuk untuk penugasan yang sifatnya spesifik.	C5; P4; A5
	9	Mampu mengelola beberapa penugasan pada waktu yang bersamaan dan memastikan tujuan seluruh penugasan dapat dicapai.	C5; P4; A5
	10	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	11	Mampu mengkombinasikan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk penugasan pengawasan.	C5; P4; A5
	12	Mampu menentukan strategi keseluruhan dan skala prioritas dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	13	Mampu mengidentifikasi area-area untuk perbaikan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5
	14	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan staf yang melaksanakan kegiatan pengawasan.	C5; P4; A5

3300 - STANDAR KOMPETENSI AUDITOR UTAMA

3310 - Auditor utama wajib memiliki kompetensi auditor utama agar dapat mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan.

Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan adalah melaksanakan proses memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan atas pelaksanaan audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus / investigasi / berindikasi tindak pidana korupsi, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain; melaksanakan kegiatan perencanaan pengawasan; melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan; dan mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.

3320 - Kompetensi auditor utama terdiri dari unsur-unsur kompetensi yang memiliki tingkatan kompetensi tertentu.

Unsur Kompetensi		Tingkat Kompetensi	
1. Kompetensi Inti			
1.1. Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	C6; P5; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	C6; P5; A5

	3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	C6; P5; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	C6; P5; A5
	6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	C6; P5; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	C6; P5; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	C6; P5; A5
	9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	C6; P5; A5
	10	Mampu melakukan reuiu atas risiko-risiko pada area-area operasional organisasi.	C6; P5; A5
	11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu untuk menilai efektivitasnya.	C6; P5; A5
	12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi.	C6; P5; A5
	13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	C6; P5; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	C6; P5; A5
	15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C6; P5; A5
	16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	C6; P5; A5
	17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	C6; P5; A5
	18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	C6; P5; A5
	19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	C6; P5; A5
	20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik	C6; P5; A5
	21	Mampu melakukan reuiu kinerja dan reuiu atas tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	C6; P5; A5
	23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	C6; P5; A5
	24	Mampu melakukan reuiu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	C6; P5; A5
	25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	C6; P5; A5
	26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	C6; P5; A5
	27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C6; P5; A5

	28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	C6; P5; A5
	29	Mampu mengarahkan reviu manajemen risiko dan memberikan saran dan cara penerapannya.	C6; P5; A5
	30	Mampu mengarahkan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
1.2. Strategi Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	C6; P5; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	C6; P5; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.	C6; P5; A5
	6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	C6; P5; A5
	7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar- standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	C6; P5; A5
	9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	11	Mampu melakukan metode dan teknik dalam kegiatan pengawasan .	C6; P5; A5
	12	Mampu mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dan melakukan analisis tinggi dalam rangka audit, evaluasi, pemantauan, dan reviu.	C6; P5; A5
	13	Mampu mengaplikasikan standar, kode etik, dan petunjuk pengawasan yang relevan.	C6; P5; A5
	14	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.	C6; P5; A5
	15	Mampu mengidentifikasi keahlian teknis dan pengalaman yang dibutuhkan agar tujuan strategi pengawasan dapat tercapai.	C6; P5; A5
	16	Mampu menimbang dan memutuskan skala prioritas dan mengembangkan rencana periodik dalam suatu penugasan pengawasan .	C6; P5; A5
	17	Mampu mereviu strategi pengawasan dan mengeksplorasi berbagai alternatif strategi yang mencerminkan perubahan di lingkungan pengawasan.	C6; P5; A5

	18	Mampu menganalisis risiko audit dan menyesuaikan dengan strategi dan rencana pengendalian risiko.	C6; P5; A5
	19	Mampu mengidentifikasi ruang lingkup penugasan dan mengetahui keterbatasan yang diakibatkannya serta strategi mengatasinya.	C6; P5; A5
1.3. Pelaporan Hasil Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	C6; P5; A5
	2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	C6; P5; A5
	3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya .	C6; P5; A5
	4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan .	C6; P5; A5
	6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	C6; P5; A5
	7	Mampu melakukan reuiu atas pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan.	C6; P5; A5
	8	Mampu melakukan reuiu atas laporan hasil pengawasan guna memastikan informasi-informasi kritis telah didukung oleh bukti- bukti yang relevan .	C6; P5; A5
	9	Mampu melakukan evaluasi atas mutu laporan hasil pengawasan guna memastikan laporan disusun	C6; P5; A5
1.4. Sikap profesional			
	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	C6; P5; A5
	2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	C6; P5; A5
	3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	C6; P5; A5
	4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat menghalangi obyektivitas.	C6; P5; A5
	5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	C6; P5; A5
	6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan .	C6; P5; A5
	7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	C6; P5; A5
	8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	C6; P5; A5
	9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	C6; P5; A5
	10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	C6; P5; A5
	11	Mampu menyatakan sikap/pendapat profesional atas hasil pengawasan.	C6; P5; A5
2. Kompetensi Pendukung			
2.1. Komunikasi			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	C6; P5; A5
	2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	C6; P5; A5

	3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
	4	Mampu menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	C6; P5; A5
	5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	C6; P5; A5
	6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi .	C6; P5; A5
	7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	C6; P5; A5
	8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan penugasan.	C6; P5; A5
	9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan.	C6; P5; A5
	10	Mampu membantu auditor untuk mengembangkan alat dan gaya komunikasi yang tepat.	C6; P5; A5
	11	Mampu secara proaktif mempromosikan manfaat pengawasan internal dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	C6; P5; A5
2.2. Lingkungan Pemerintahan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan dalam organisasi sektor publik.	C6; P5; A5
	2	Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	C6; P5; A5
	3	Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas, strategi investasi, dll.	C6; P5; A5
	4	Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	C6; P5; A5
	5	Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	C6; P5; A5
3. Kompetensi Manajerial			
3.1. Manajemen Pengawasan			
	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	C6; P5; A5
	2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	C6; P5; A5
	5	Mampu memimpin tim sehingga kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan efisien.	C6; P5; A5
	6	Mampu melakukan reviu atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	7	Mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola secara efektif sumber daya dan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan pengawasan .	C6; P5; A5
	8	Mampu menyusun program pengawasan termasuk untuk penugasan yang sifatnya spesifik.	C6; P5; A5

	9	Mampu mengelola beberapa penugasan pada waktu yang bersamaan dan memastikan tujuan seluruh penugasan dapat dicapai.	C6; P5; A5
	10	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	11	Mampu mengkombinasikan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk penugasan pengawasan.	C6; P5; A5
	12	Mampu menentukan strategi keseluruhan dan skala prioritas dalam perencanaan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	13	Mampu mengidentifikasi area-area untuk perbaikan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	14	Mampu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan staf yang melaksanakan kegiatan pengawasan.	C6; P5; A5
	15	Mampu mengarahkan tim untuk fokus pada pencapaian tujuan.	C6; P5; A5
	16	Mampu membangun kebijakan dan prosedur lokal terkait manajemen pengawasan.	C6; P5; A5
	17	Mampu membangun dan memelihara prosedur pengendalian kualitas untuk memastikan setiap penugasan pengawasan dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dalam kerangka waktu yang telah ditentukan.	C6; P5; A5
	18	Mampu menetapkan dan memelihara prosedur pengawasan mutu penugasan.	C6; P5; A5
	19	Mampu mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis pengawasan.	C6; P5; A5

LAMPIRAN I
 PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN

TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL AUDITOR APARAT
 PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS KOMPETENSI AUDITOR

No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
1.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip identifikasi, penilaian, dan pengelolaan atas risiko organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		2	Memiliki pengetahuan mengenai strategi manajemen risiko organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		3	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen risiko dengan tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		4	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko utama organisasi dan risiko-risiko yang spesifik yang berhubungan dengan kegiatan operasional organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5

No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		5	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan antara audit internal dengan manajemen risiko.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		6	Memiliki pengetahuan mengenai dampak dari audit internal terhadap tata kelola sektor publik.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		7	Memiliki pengetahuan mengenai perilaku organisasi terhadap risiko.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		8	Memiliki pengetahuan mengenai tujuan tertinggi organisasi, bagaimana tujuan tersebut dibiayai, dan risiko-risiko kunci yang terkait.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		9	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen manajemen risiko dalam organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		10	Mampu melakukan reuiu atas risiko- risiko pada area-area operasional organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
11	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan risiko organisasi dengan pengendalian internal dalam organisasi dan mampu melakukan reuiu untuk menilai efektivitasnya.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
		<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
		<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pel aks	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		12	Memiliki pengetahuan mengenai pengendalian internal organisasi .	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5

		13	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktik terbaik (<i>best practice</i>) dalam pelaksanaan tata kelola sektor publik (<i>public governance</i>).	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		14	Memiliki pengetahuan mengenai bagaimana kaitan antara tujuan operasional dengan tujuan tertinggi organisasi.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		15	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen SDM dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		16	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas sektor publik.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		17	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengukuran kinerja.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		18	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, pengelolaan keuangan organisasi dan pelaporannya.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5		
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5		
		No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
						Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
				19	Mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi secara kritis elemen- elemen tata kelola organisasi .	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
						Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
						Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
				20	Mampu melakukan penilaian dan pengukuran atas akuntabilitas sektor publik.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
Psychomotor	P3					P3	P3	P3	P4	P4	P5		
Affective	A2					A3	A3	A3	A4	A5	A5		
21	Mampu melakukan reuiu			Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6		

			kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		22	Memiliki pengetahuan mengenai risiko-risiko teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap organisasi dan bagaimana sistem informasi dapat membantu mengelola risiko dan memberikan <i>assurance</i> terhadap organisasi secara keseluruhan.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
		23	Memiliki pengetahuan mengenai metode-metode yang tepat dalam mengelola risiko.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
		24	Mampu melakukan reviu dan memberikan saran dan rekomendasi atas implementasi strategi manajemen risiko organisasi.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		25	Mampu menilai keseimbangan antara mengelola risiko dan mengambil risiko dalam konteks strategi keseluruhan organisasi.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
		26	Mampu mengevaluasi efektivitas pelaporan terkait dengan manajemen risiko organisasi.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
		27	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan manajemen aset dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5
				Affective				A3	A4	A5	A5
		28	Memiliki pengetahuan mengenai hubungan	Cognitive				C4	C5	C5	C6
				Psychomotor				P3	P4	P4	P5

			manajemen keuangan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan	<i>Affective</i>				A3	A4	A5	A5
		29	Mampu mengarahkan reviu manajemen risiko dan memberikan saran dan cara penerapannya.	<i>Cognitive</i>						C5	C6
				<i>Psychomotor</i>						P4	P5
				<i>Affective</i>						A5	A5
		30	Mampu mengarahkan reviu kinerja dan reviu atas tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>						C5	C6
				<i>Psychomotor</i>						P4	P5
				<i>Affective</i>						A5	A5
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
2.	Strategi Pengawasan	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		2	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip evaluasi atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi .	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		3	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip reviu atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		4	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemantauan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5

	5	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip kegiatan pengawasan lain, antara lain kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
			Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
			Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5

No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		6	Memiliki pengetahuan mengenai metode dan teknik audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain .	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		7	Memiliki pengetahuan mengenai standar audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, serta standar- standar dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan kegiatan pengawasan.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		8	Memiliki pengetahuan mengenai praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		9	Memiliki pengetahuan mengenai sistem teknologi informasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		10	Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam kegiatan pengawasan.	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				Psychomotor	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				Affective	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
11		Mampu melakukan metode dan	Cognitive	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	

			audit dan menyesuaikan dengan strategi dan rencana pengendalian risiko.	<i>Psychomotor</i>						P4	P5
				<i>Affective</i>						A5	A5
		19	Mampu mengidentifikasi ruang lingkup penugasan dan mengetahui keterbatasan yang diakibatkannya serta strategi mengatasinya.	<i>Cognitive</i>						C5	C6
				<i>Psychomotor</i>						P4	P5
				<i>Affective</i>						A5	A5
3.	Pelaporan Hasil Pengawasan	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan standar yang berlaku.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		2	Mampu melakukan analisis data untuk kebutuhan penyusunan laporan hasil pengawasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		3	Mampu menyusun simpulan hasil pengawasan/rekomendasi pada kertas kerja audit yang didukung oleh bukti yang cukup dan valid dengan memperhitungkan nilai signifikan dan materialitasnya.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		4	Mampu mengkontekstualkan temuan dan rekomendasi dalam hubungannya dengan isu-isu mengenai risiko organisasi yang lebih besar, isu-isu pengendalian internal dan tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		5	Mampu mengidentifikasi format dan tipe pelaporan yang paling sesuai dengan penugasan .	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		6	Mampu menyajikan laporan hasil pengawasan kepada pihak yang kompeten.	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		7	Mampu melakukan reuiu atas	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6

			pekerjaan anggota tim untuk memastikan rekomendasi telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan	<i>Psychomotor</i>						P4	P4	P5
				<i>Affective</i>						A4	A5	A5
		8	Mampu melakukan reviu atas laporan hasil pengawasan guna memastikan informasi-informasi kritis telah didukung oleh bukti-bukti yang relevan .	<i>Cognitive</i>							C5	C6
				<i>Psychomotor</i>							P4	P5
				<i>Affective</i>							A5	A5
		9	Mampu melakukan evaluasi atas mutu laporan hasil pengawasan guna memastikan laporan disusun sesuai dengan prosedur.	<i>Cognitive</i>								C6
				<i>Psychomotor</i>								P5
				<i>Affective</i>								A5
4	Sikap profesional	1	Mampu bertindak secara konsisten sehingga terdapat satu kesatuan antara kata dan perbuatan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		2	Mampu mengkomunikasikan maksud, ide, serta perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		3	Mampu bersikap adil dan tidak memihak dalam melaksanakan penugasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi								
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama		
		4	Mampu menghindari pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dan pengaruh pihak lain yang dapat	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		5	Mampu melakukan penugasan pengawasan dengan teliti, cermat, dan hati-hati.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		6	Mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan pengawasan	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		7	Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	

			kompetensinya melalui pengembangan profesional	<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		8	Mampu menjaga kerahasiaan suatu informasi yang diperoleh selama melaksanakan penugasan pengawasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		9	Memiliki jiwa kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>).	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		10	Memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani (<i>servant leadership</i>).	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		11	Mampu menyatakan sikap/pendapat profesional atas hasil pengawasan.	<i>Cognitive</i>							C6
				<i>Psychomotor</i>							P5
				<i>Affective</i>							A5
No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi		Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi						
					Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama
5.	Komunikasi	1	Memiliki pengetahuan mengenai teknik komunikasi dalam rangka perolehan bukti yang cukup dan valid.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		2	Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak manajemen yang diawasi agar jasa pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi kinerja organisasi.	<i>Cognitive</i>				C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>				P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>				A3	A4	A5	A5
		3	Mampu berkomunikasi dengan baik termasuk melakukan interviu dengan staf pada semua level dalam organisasi yang diawasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola	<i>Cognitive</i>				C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>				P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>				A3	A4	A5	A5
		4	Mampu menggali dan	<i>Cognitive</i>				C4	C5	C5	C6

			mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi tim dan mendiskusikan solusinya.	<i>Psychomotor</i>				P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>				A3	A4	A5	A5
		5	Mampu melakukan komunikasi dengan pihak manajemen untuk memastikan rekomendasi pengawasan dapat disetujui dan dapat ditindaklanjuti.	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		6	Mampu mendisain dan melakukan presentasi dengan menggunakan metode dan alat/teknologi presentasi.	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
No	Bidang Kompetensi		Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi						
					Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama
		7	Mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan pemahaman pihak yang dituju (<i>audiences</i>).	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		8	Mampu mengkomunikasikan strategi pengawasan kepada seluruh tim secara inspiratif dan memotivasi tim untuk bersama-sama mencapai tujuan	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		9	Mampu menjembatani komunikasi antara tim dengan atasan	<i>Cognitive</i>					C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>					P4	P4	P5
				<i>Affective</i>					A4	A5	A5
		10	Mampu membantu auditor untuk mengembangkan alat dan gaya komunikasi yang tepat.	<i>Cognitive</i>						C5	C6
				<i>Psychomotor</i>						P4	P5
				<i>Affective</i>						A5	A5
		11	Mampu secara proaktif mempromosikan manfaat pengawasan internal dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola organisasi.	<i>Cognitive</i>							C6
				<i>Psychomotor</i>							P5
				<i>Affective</i>							A5
6.	Lingkungan Pemerintahan	1	Memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip proses pembuatan kebijakan	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5

No	Bidang Kompetensi	Unsur Kompetensi	Taksonomi Bloom	Gradasi Kompetensi							
				Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
		dalam organisasi sektor publik.	<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		Memiliki pengetahuan mengenai kelembagaan sektor publik.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		Memiliki pengetahuan mengenai kerangka kerja keuangan pemerintah pusat maupun daerah, seperti proses penganggaran, proses pengeluaran, proses reviu keuangan, manajemen kas,	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		Memiliki pengetahuan mengenai kebijakan sektor publik .	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		Memiliki pengetahuan mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pusat/daerah.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6	
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
7.	Manajemen Pengawasan	1	Memiliki pengetahuan mengenai fungsi-fungsi manajemen (<i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>) di bidang pengawasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
			<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5	
			<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5	
		2	Mampu mengolah data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan pengawasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		3	Mampu bekerja secara kolektif dalam tim kegiatan pengawasan.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5
		4	Mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik yang ada dalam pelaksanaan audit.	<i>Cognitive</i>	C1	C2	C3	C4	C5	C5	C6
				<i>Psychomotor</i>	P3	P3	P3	P3	P4	P4	P5
				<i>Affective</i>	A2	A3	A3	A3	A4	A5	A5

DAFTAR ISTILAH

KOMPETENSI INTI

Merupakan kompetensi teknis pengawasan yang meliputi Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Sektor Publik; Kompetensi Bidang Strategi Pengawasan; Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan; dan Kompetensi Bidang Sikap Profesional.

KOMPETENSI PENDUKUNG

Merupakan kompetensi teknis pengawasan yang meliputi Kompetensi Bidang Komunikasi dan Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan.

KOMPETENSI MANAJERIAL

Merupakan kompetensi teknis pengawasan yang meliputi Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.

KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN RISIKO, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan pemahaman atas risiko, pengendalian, dan tata kelola sektor publik dan bagaimana ketiga unsur tersebut terkait dengan fungsi pengawasan internal.

KOMPETENSI BIDANG STRATEGI PENGAWASAN

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan bagaimana pengawasan dilaksanakan, serta teknik dan metode pengawasan seperti apa yang digunakan. Ini meliputi berbagai bentuk pengawasan sesuai PerMenPAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 (yaitu: audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, dan audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan, evaluasi, reviu, pemantauan, dan penugasan pengawasan lainnya yang meliputi sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan

hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan).

KOMPETENSI BIDANG PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan kegiatan pelaporan guna mengkomunikasikan hasil pengawasan sehingga memungkinkan dilakukannya perbaikan/peningkatan atas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi., dengan maksud agar pengawasan yang dilakukan benar-benar dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi.

KOMPETENSI BIDANG SIKAP PROFESIONAL

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan kemampuan untuk mengikuti perkembangan lingkungan dan proses bisnis organisasi, serta perkembangan profesi auditor internal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan. Sikap profesional akan memastikan penugasan pengawasan dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.

KOMPETENSI BIDANG KOMUNIKASI

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan kemampuan berkomunikasi guna memastikan komunikasi yang dilakukan jelas dan dapat dimengerti.

KOMPETENSI BIDANG LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan pemahaman atas faktor-faktor dan isu-isu terkait pemerintahan baik pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pengawasan.

KOMPETENSI BIDANG MANAJEMEN PENGAWASAN

Merupakan kompetensi auditor yang terkait dengan kemampuan dalam mengelola pengawasan sehingga tujuan pengawasan dapat dicapai.

PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)

(i) Fakta, informasi, dan keahlian yang diperoleh seseorang melalui pengalaman atau pendidikan, baik secara teori maupun pemahaman praktis; (ii) apa yang diketahui; (iii) kesadaran yang diperoleh melalui mengalami suatu fakta atau situasi. Perolehan pengetahuan melibatkan proses kognitif yang

kompleks yang meliputi: persepsi, pembelajaran, komunikasi,

asosiasi, dan argumentasi. Dalam Taksonomi Bloom, pengetahuan masuk dalam ranah kognitif yang berisi perilaku- perilaku yang menekankan aspek intelektual.

Kompetensi dari unsur pengetahuan merupakan pengetahuan di bidang pengawasan yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan.

KETERAMPILAN / KEAHLIAN (SKILL)

Kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik atau lebih baik dari rata-rata. Dalam Taksonomi Bloom, keterampilan/keahlian masuk dalam ranah psikomotor yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik.

Kompetensi dari unsur keterampilan/keahlian merupakan keterampilan/keahlian di bidang pengawasan yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan.

SIKAP PERILAKU (ATTITUDE)

Sikap perilaku mewakili rasa suka atau tidak suka seseorang akan sesuatu hal. Dalam Taksonomi Bloom, sikap perilaku masuk dalam ranah afektif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

Kompetensi dari unsur sikap perilaku merupakan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh auditor di semua tingkat atau jenjang jabatan.

TAKSONOMI BLOOM

Merupakan klasifikasi yang merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa ranah/kawasan (*domain*) yaitu ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah psikomotorik (*psychomotor domain*), ranah afektif (*affective domain*), dan setiap ranah tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya.

RANAH KOGNITIF (COGNITIVE DOMAIN / C)

Merupakan ranah dalam Taksonomi Bloom yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.

TINGKAT C1 PENGETAHUAN

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk mampu mengingat (*recall*) informasi yang telah diterima sebelumnya, seperti mengidentifikasi, menyatakan, dan menyebutkan.

TINGKAT C2 PEMAHAMAN

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk mampu menjelaskan pengetahuan/informasi yang telah diketahui dengan kata-kata tersendiri seperti menguraikan, menjelaskan, dan menyimpulkan.

TINGKAT C3 PENERAPAN

Merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain atau baru, seperti menghitung, menghubungkan, dan membuktikan.

TINGKAT C4 ANALISIS

Merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi, seperti membuat diagram, membandingkan, dan mempertentangkan.

TINGKAT C5 SINTESIS

Kemampuan mengkombinasikan bagian atau elemen ke dalam suatu kesatuan atau struktur yang lebih besar, seperti menciptakan, mendisain.

TINGKAT C6 EVALUASI

Merupakan tujuan yang paling tinggi, yang menuntut kemampuan membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode dengan menggunakan kriteria tertentu, seperti membuat kritik, membuat penilaian, memberikan argumentasi, dan menafsirkan. Domain dalam Taksonomi Bloom yang berisi perilaku-

perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

TINGKAT P1 IMITASI

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk dapat meniru perilaku yang dilihatnya, seperti mengulangi, mengikuti, memegang, menggambar, dan mengucapkan.

TINGKAT P2 MANIPULASI

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk dapat melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, seperti instruksi tulisan/verbal.

TINGKAT P3 PRESISI

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk dapat melakukan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dengan lancar, tepat, seimbang, akurat.

TINGKAT P4 ARTIKULASI

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk dapat menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat.

TINGKAT P5 NATURALISASI

Pada tingkat ini peserta didik dituntut untuk dapat melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis, tanpa berfikir lagi.

RANAH AFEKTIF (*AFFECTIVE DOMAIN / A*)

Merupakan ranah dalam Taksonomi Bloom yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.

TINGKAT A1 PENGENALAN

Mengharapkan peserta didik mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus, dengan bersikap pasif sekedar

mendengar atau memperhatikan saja.

TINGKAT A2 PEMBERIAN RESPON

Peserta didik diharapkan menunjukkan perilaku yang diminta seperti

patuh, berpartisipasi, atau memberi tanggapan bila diminta.

TINGKAT A3 PENGHARGAAN TERHADAP NILAI

Mencerminkan suatu perasaan, keyakinan, atau anggapan bahwa suatu gagasan, cara berpikir tertentu mempunyai nilai (*worth*), sehingga peserta didik secara konsisten berperilaku sesuai nilai meskipun tidak ada pihak lain meminta atau mengharuskan.

TINGKAT A4 PENGORGANISASIAN

Menunjukkan saling hubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain, sehingga peserta didik memiliki komitmen terhadap suatu sistem nilai, dan diharapkan untuk mengorganisasikan berbagai nilai yang dipilihnya ke dalam suatu sistem nilai dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai tersebut, sehingga mampu memformulasikan alasan-alasan mengapa setuju terhadap suatu nilai serta mampu menunjukkan hambatan-hambatan terhadap terwujudnya nilai tersebut.

TINGKAT A5 PENGAMALAN

Berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi, yang diperlihatkan dengan perilaku yang konsisten dengan sistem nilai tersebut.

KEWIRAUSAHAAN (*ENTREPRENEURSHIP*)

Kemampuan untuk mengkreasi atau mendisain manfaat dari apa pun yang ada dalam diri dan lingkungan. Apa pun yang dilihat

dapat dikemas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Seorang wirausahawan tidak pernah mengenal situasi rumit kecuali situasi itu bisa diatasi dan menghasilkan manfaat. Seseorang yang berjiwa wirausaha memandang semua situasi sebagai tantangan yang paling menarik untuk diatasi, diselesaikan dengan karya yang nyata dan bermanfaat.

KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI (*SERVANT LEADERSHIP*)

Merupakan filosofi praktis yang berhubungan dengan etika kekuasaan dan otoritas. Kepemimpinan yang melayani mendorong kemampuan

seorang pemimpin mendayagunakan kekuasaan dan otoritasnya untuk menolong orang lain (anggota organisasi) tumbuh

- berkembang - sejahtera lahir dan batin. Namun yang penting, semua itu tidak dilakukan dengan cara menguasai, mengeksploitasi serta mengambil keuntungan dari anggota organisasi.

MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN SEDERHANA

Adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang tidak memerlukan analisis dan pertimbangan profesional, namun disertai dengan supervisi dan bimbingan yang ketat (*closed supervision*), antara lain mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Pelaksana.

MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN DENGAN KOMPLEKSITAS RENDAH

Adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang rendah, disertai dengan supervisi yang agak ketat (*moderate supervision*), antara lain mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data serta mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Pelaksana Lanjutan.

MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN DENGAN KOMPLEKSITAS SEDANG

Adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang terbatas disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan data, serta melakukan pengujian. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Penyelia.

MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS PENGAWASAN DENGAN KOMPLEKSITAS TINGGI

Adalah melaksanakan kegiatan dalam suatu penugasan pengawasan yang memerlukan analisis dan pertimbangan profesional yang tinggi, disertai dengan supervisi yang cukup (*general supervision*), antara lain mengumpulkan bahan, merekapitulasi, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan menguji data, serta menganalisis dan

menyimpulkan. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Pertama.

MEMIMPIN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adalah mengatur, mengkoordinir, mengarahkan pelaksanaan suatu penugasan pengawasan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Muda.

MENGENDALIKAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adalah suatu proses supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran penugasan yang ditetapkan. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Madya.

MENGENDALIKAN MUTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan. Tugas ini dilaksanakan oleh Auditor Utama.

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

Merupakan asosiasi profesi internal auditor yang beranggotakan lebih dari 130.000 auditor. Di seluruh dunia *IIA* dikenal sebagai pemimpin profesi audit internal dalam hal sertifikasi, edukasi, riset, dan teknologi terkait dengan audit internal. *IIA* mengeluarkan sertifikasi bidang audit internal yang diakui secara internasional, seperti *Certified Internal Auditor*[®] (*CIA*[®]) maupun sertifikasi yang terkait dengan industri khusus, yaitu *The Certification in Control Self-Assessment*[®] (*CCSA*[®]), *The Certified Financial Services Auditor*[®] (*CFSA*[®]), dan *The Certified Government Auditing Professional*[®] (*CGAP*[®]).

THE CERTIFIED GOVERNMENT AUDITING PROFESSIONAL (CGAP)

Merupakan sertifikasi khusus atau spesialis yang dirancang untuk dan oleh para praktisi audit internal sektor publik. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh *IIA*.

GOVERNMENT INTERNAL AUDIT COMPETENCY FRAMEWORK

Merupakan kerangka kompetensi bagi profesi internal audit di

lingkungan pemerintahan yang disusun oleh *Assurance, Control and Risk Team, United Kingdom HM Treasury*. Kerangka kompetensi ini menunjukkan kompetensi- kompetensi apa saja yang diperlukan pada setiap jenjang karier auditor internal di lingkungan pemerintahan.

COMMON BODY OF KNOWLEDGE (CBOK)- IIA

Merupakan bagian dari riset global yang didanai oleh *The Institute of Internal auditors Research Foundation (IIARF)* untuk memperluas pemahaman mengenai bagaimana audit internal dipraktikkan di seluruh dunia. Tujuan proyek-proyek *CBOK* adalah untuk mengembangkan pusat data yang komprehensif mengenai profesi audit internal. Pusat data tersebut meliputi informasi mengenai ketaatan terhadap *IIA International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*, penunjukkan staf dalam audit internal, keahlian, kompetensi.

STANDAR AUDIT APIP

Merupakan kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.

SEKRETARIS JENDRAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



TASDIYANTO